



PUTUSAN

NOMOR : 734/PDT.G/2013/PN.DPS

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 57 tahun, warga Negara Australia, pekerjaan Swasta, Alamat : AUSTRALIA, dengan ini member kuasa kepada **HAPOSAN SIHOMBING, SH., MF. ELYSABETH RG, SH, NI WAYAN MESIR, SH.**, Para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor hukum dan beralamat di Law Office Haposan Sihombing & Partners, Jalan Raya Kuta No. 80 Kuta-Bali, Indonesia, Telp : (0361) 761243, Fax. (0361) 761224, email [:sihombing_haposanlaw@yahoo.com](mailto:sihombing_haposanlaw@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2013 yang selanjutnya disebut sebagai pihak :-----

----- **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, umur 37 tahun, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat : BADUNG, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan dari Penggugat ;-----



----- Dan setelah meneliti alat-alat bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** :-----

----- Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang terdaftar dalam register No. 734/PDT.G/2013/PN.DPS tanggal 18 November 2013 telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama kristen pada tanggal 30 April 2012 di AUSTRALIA sesuai dengan Sertifikat Perkawinan (Marriage Certificate) dengan nomor registrasi 112810/2012 tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh negara bagian New South Wales, Australia;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 30 Juli 2012 dengan Register Nomor : 17/2012, dengan demikian pencatatan perkawinan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .-----
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara sah menurut hukum, jauh sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang pada akhirnya dari hubungan tersebut, Tergugat dinyatakan positif mengandung anak sebagai buah cinta dari Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara resmi/sah menurut hukum.-----
4. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, lahirlah anak Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar dan kemudian anak tersebut diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan kelahiran anak ini sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.-----



5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sebelum dilakukan perkawinan secara resmi menurut hukum, sesungguhnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat sangat bahagia, Penggugat sangat mencintai dan mengasihi Tergugat dan bahkan Penggugat berusaha menjadikan Tergugat menjadi seorang wanita yang cerdas, serta mandiri, sehingga Penggugat menyekolahkan Tergugat dan juga membiayai kuliah Tergugat di Universitas New South Wales di Sidney, Australia .-----
6. Bahwa Penggugat juga telah membeli beberapa property di Indonesia, tepatnya di Bali sebagai bentuk investasi dan usaha, yang mana seluruh property tersebut telah dibuat atas nama Tergugat, dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat mengelola usaha tersebut secara bersama-sama, sehingga hasilnya bisa dipergunakan untuk biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan anak mereka yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT baik dimasa sekarang dan masa yang akan datang .-----

7. Bahwa Pengugat selalu mengharapkan agar dapat hidup bahagia dan harmonis bersama-sama dengan Tergugat dan anaknya sebagaimana makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, namun harapan Penggugat itu tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, prinsip hidup, kecurigaan, amarah serta sifat cemburu Tergugat kepada Penggugat yang tidak terkontrol dan pada puncaknya sekitar Desember 2012, Tergugat sampai mengusir Penggugat keluar dari rumah yang telah dibeli oleh Penggugat dengan hasil keringatnya sendiri dan memasukkan semua pakaian Penggugat dalam koper serta melemparnya keluar dari rumah dan sejak saat itu sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar, sesungguhnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi seperti pasangan suami-isteri .-----



8. Bahwa tindakan Tergugat ini sangat melukai hati Penggugat, namun walaupun begitu Penggugat selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat demi kebaikan anak mereka yang masih kecil, namun Tergugat sangat keras hati dan bahkan menutup akses Penggugat untuk bertemu, melepas kerinduan dengan anaknya dan yang lebih menyedihkan lagi Tergugat baru mau mempertemukan Penggugat dengan anaknya apabila Penggugat memberikan uang dalam jumlah besar pada Tergugat melalui transfer ke rekeningnya pribadi dengan alasan untuk kepentingan atau biaya hidup anak.-----
9. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam point 8 (delapan) tersebut diatas, telah menunjukkan gambaran kepribadian Tergugat sebagai seorang Ibu yang tidak baik, karena telah memperlakukakan kepentingan anak hanya demi uang, mengabaikan hak anak bertemu dengan ayah kandungnya dan demikian pula sebaliknya hak ayah bertemu dengan anak kandungnya dan tindakan Tergugat ini jelas dan nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak .-----
10. Bahwa perlu Penggugat sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang terhormat yang menyidangkan perkara ini, sesungguhnya Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik serta bertanggungjawab terhadap isteri dan anak, Penggugat selalu bekerja keras agar bisa membiayai kebutuhan hidup keluarga yaitu Tergugat dan anak mereka semata-mata demi kebahagiaan Tergugat juga, namun Tergugat selalu merasa kurang dan kurang dan menjadikan Penggugat seperti mesin uang yang harus berproduksi demi kebutuhan Tergugat. Keinginan Tergugat hanyalah agar Penggugat selalu membayar semua biaya yang timbul dalam rumah tangga dan juga usaha yang mereka kelola secara bersama-sama, namun hasil dari usaha tersebut diambil sepenuhnya oleh Tergugat tanpa pernah membaginya kepada Penggugat .-----
11. Bahwa beberapa bulan terakhir, Penggugat terpaksa menghentikan pengiriman uang untuk Tergugat, mengingat sekarang Tergugat sendiri yang



mengendalikan segala usaha dan bisnis mereka di Bali dan hasil keuntungan dari pengelolaan usaha-usaha tersebut diambil sendiri oleh Tergugat dan tidak pernah membaginya dengan Penggugat, sehingga secara fakta kondisi ekonomi Tergugat sangat mapan, ditambah lagi sudah beberapa kali Tergugat menjual beberapa aset keluarga tanpa persetujuan Penggugat selaku suami dan menikmati sendiri hasil penjualan aset tersebut. Bahwa aset –aset yang dijual oleh Tergugat adalah, sebagai berikut : -----

- (1) 1 (satu) unit mobil Mercedes – Benz tipe MB C 200 AVG;-----
 - (2) 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No. Polisi : DK-1911 FG tahun 2011;-----
 - (3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Polisi : DK 4709-OJ;---
- namun walaupun begitu, Penggugat mencoba memaafkan perbuatan Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga penggugat dan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak .-----

12. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat mencoba berkomunikasi secara baik dengan Tergugat baik secara langsung ataupun melalui beberapa kuasa sebagai mediator, namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat, telepon Penggugat jarang sekali diangkat atau kalau pun diangkat maka Tergugat pasti langsung marah, teriak-teriak tidak karuan, apabila Penggugat ingin bertemu anak selalu dijawab dengan syarat Penggugat harus memberi sejumlah uang, sedangkan dari Tergugat sendiri samasekali sudah menutup akses komunikasi dengan Penggugat, bahkan sampai tega menutup akses komunikasi antara Penggugat dengan anak kandungnya sendiri, dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak ada niat baik dari Tergugat untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga bersama-sama dengan Penggugat dalam kehidupan perkawinan, maka dengan berat hati Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat, karena harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sudah tidak dapat diwujudkan.-----

13. Bahwa menunjuk pada Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1



tahun 1975 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “f) “ antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Dari ketentuan huruf (f) tersebut, makasudah cukup alasan bagi Penggugat untuk menceraikan Tergugat.-----

14. Bahwa terkait dengan pengasuhan anak semata wayang Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGKUGAT DAN TERKUGAT, Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menentukan serta menetapkan HAK ASUH ANAK tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ayah yang baik, yang akan bertanggungjawab penuh memberikan perhatian, kasih sayang serta akan memfasilitasi anak dengan pendidikan yang baik, membiayai segala kebutuhan anak , sehingga kelak anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, mandiri serta mempunyai kepribadian yang kuat dan demi kebaikan perkembangan psikologis anak, maka Penggugat tetap memberikan keleluasaan bagi Tergugat untuk bertemu melepas kerinduan dengan anaknya, karena bagaimana pun Tergugat adalah ibu kandungnya. Semua ini dilakukan oleh Penggugat adalah semata-mata demi kebaikan anak dimasa sekarang serta dimasa yang akan datang, sehingga anak tidak menjadi korban sebagai akibat perceraian orangtuanya .-----

Penggugat akan selalu membuka komunikasi secara baik dengan Tergugat khususnya demi kepentingan dan masa depan anak mereka ANAK 1 PENGKUGAT DAN TERKUGAT.-----

15. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam point 6 (enam) tersebut diatas, secara fakta Penggugat telah membeli beberapa asset/property di Bali dengan menggunakan uang pribadinya sendiri dan terhadap seluruh asset/property tersebut telah dibuat atas nama Tergugat dan Penggugat dapat menyetujui agar seluruh asset/property tersebut dimasukkan sebagai budel harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun mengingat seluruh budel harta



bersama tersebut adalah atas nama Tergugat, sehingga ada kekhawatiran serta persangkaan yang cukup kuat kalau Tergugat akan mengalihkan budel harta bersama tersebut kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian berlangsung, sehingga sangat beralasan Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat meletakkan serta menetapkan SITA MARITAL (MARITALE BESLAG) terhadap seluruh budel harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Tergugat tidak akan bisa melakukan perbuatan hukum seperti : melakukan Jual-Beli, menggadaikan, menjaminkan atau menerima sebagai jaminan, menyewakan, mengoper hak sewa, menghibahkan dan atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan hak kepemilikan, hak sewa, terhadap seluruh budel harta bersama Penggugat dan Tergugat, demi menghindari adanya tuntutan hukum baik secara perdata maupun berupa Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP.-----

16. Bahwa adapun daftar budel harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan peletakan dan atau penetapan Sita Marital (Maritale Beslag), antara lain : -----

- (1) (Sebidang Tanah Hak Milik seluas 1100 M2 (Seribu seratus meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4454, Surat Ukur Nomor: 04321/BADUNG Kelod/2011, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal dengan nama Harmony Bali Villa .-----
- (2) Sebidang tanah Hak Milik seluas 750 M2 (Tujuh Ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No, 770, Surat Ukur Nomor ; 744/Tibu Beneng/2005, berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut .-
- (3) Sebidang tanah Hak Milik seluas 1050 M2 (Seribu lima puluh meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama Widha Tri Astuti, sesuai



dengan Sertifikat Hak Milik No. 357 berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut .-----

(4)Sebidang tanah Hak Milik seluas 225 M2 (Dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3865, Surat Ukur Nomor : 03516/BADUNG Kelod/2010, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal dengan nama Villa Harmony .-----

(5)Sebidang tanah Hak Milik seluas 225 M2 (Dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3866, Surat Ukur Nomor : 03517/BADUNG Kelod/2010, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal dengan nama Villa Harmony .-----

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975, telah diatur ketentuan sebagai berikut : “ selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan dapat :-----

(c) menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;-----

Dari ketentuan tersebut, maka untuk menjamin keamanan budel harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena adanya kekhawatiran serta persangkaan kuat kalau Tergugat berencana melakukan perbuatan yang akan merugikan kepentingan Penggugat untuk mengalihkan budel harta bersama tersebut, mengingat seluruh budel harta bersama diatas namakan Tergugat, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Sita Marital ini.-----

(6) Bahwaoleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan mengenai peletakan/penetapan Sita Marital



dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada eksepsi, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.-----

Berdasarkan uraian posita yang telah Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang berdasarkan hukum dan keadilan, yang amarnya berbunyi demikian :

DALAM PROVISI:

1. Menetapkan seluruh daftar harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - (7) (Sebidang Tanah Hak Milik seluas 1100 M2 (Seribu seratus meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4454, Surat Ukur Nomor: 04321/BADUNG Kelod/2011, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal dengan nama Harmony Bali Villa .-----
 - (8) Sebidang tanah Hak Milik seluas 750 M2 (Tujuh Ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No, 770, Surat Ukur Nomor ; 744/Tibu Beneng/2005, berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut .-
 - (9) Sebidang tanah Hak Milik seluas 1050 M2 (Seribu lima puluh meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama Widha Tri Astuti, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 357 berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut .-----

 - (10) Sebidang tanah Hak Milik seluas 225 M2 (Dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3865, Surat Ukur Nomor : 03516/BADUNG Kelod/2010, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal dengan nama Villa Harmony .-----



(11) Sebidang tanah Hak Milik seluas 225 M2 (Dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di BADUNG, tertera atas nama TERGUGAT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 3866, Surat Ukur Nomor : 03517/BADUNG Kelod/2010, berikut bangunan dan segalasesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal dengan nama Villa Harmony .-----

(1) adalah merupakan budel harta bersama (algehele gemenschap van goederen) antara Penggugat dan Tergugat;-----

(2) Mengabulkan Permohonan Peletakan/Penetapan Sita Marital (Maritale eslag) terhadap budel harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .-----
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan menurut Agama kristen pada tanggal 30 April 2012 di AUSTRALIA sesuai dengan Sertifikat Perkawinan (Marriage Certificate) dengan nomor registrasi 112810/2012 tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh negara bagian New South Wales, Australia dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 30 Juli 2012 dengan Register Nomor : 17/2012 adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN.-----

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang berjenis kelamin laki-laki atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Juli 2013, berada dibawah HAK PENGASUHAN Penggugat selaku Ayahnya .-----

4. Memberikan waktu dan kesempatan bagi Tergugatselaku Ibu kandung untuk bertemu, melepas kerinduan , mencurahkan perhatian serta kasih sayang kepada anak mereka ANAK 1 PENGGUGAT DAN



TERGUGAT, demi kebaikan pertumbuhan serta perkembangan psikologis anak .-----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimansehelai putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, guna didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu .----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .-----

ATAU :

ApabilaMajelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (**ex aequo et bono**) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dan telah diusahakan untuk mediasi, sudah pula diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pihak Tergugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atas gugatan yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi pihak Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut: -----

- Bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2013, TERGUGAT telah menyampaikan Eksepsi Kewenangan Mengadili Relatif, dan mohon agar seluruh dalil dalam Eksepsi dianggap satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara a quo. ;-----



- Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima Eksepsi Relatif mengenai Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh TERGUGAT, dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka TERGUGAT akan menanggapi dalam POKOK PERKARA atas Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT tertanggal 8 November 2013, sebagai berikut: sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 1865 KUHPbrdata, PENGGUGAT harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya;-----
- Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Australia pada tanggal 30 April 2012 di Sydney, New South Wales, Australia sesuai dengan Sertifikat Perkawinan (Marriage Certificate) dengan nomor registrasi I1281/2012 tertanggal 30 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Negara bagian New South Wales, Australia;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan, telah lahir anak laki-laki yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (bukan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT pada Gugatannya butir 4,6,74 dan bagian petitum), yang lahir di Denpasar, pada tanggal 4 Juli 2012 (saat ini masih berusia 1,5 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran AL 8950095572 io. Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-03092012-0078, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

- Bahwa oleh karena ANAK lahir di Denpasar, maka mengharuskan TERGUGAT untuk mendaftarkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Australia; pendaftaran perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 Juli 2012.).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan perkawinan secara sah menurut hukum, sejak tahun 2009, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal dan hidup bersama di Australia, yang pada akhirnya tahun 2011, TERGUGAT dinyatakan positif mengandung anak sebagai buah cinta PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan kemudian memutuskan untuk menikah di Australia;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Perkawinan berdasarkan hukum Australia di Sydney, Australia pada tanggal 30 April 2012, yaitu Binding Financial Agreement under section 908 of the Family Law Act 1975 (Perjanjian Perkawinan). Perjanjian ini mengatur mengenai pisah harta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, termasuk nafkah yang wajib diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan ANAK ketika terjadi perpisahan;
- Bahwa tidak benar PENGGUGAT telah menyekolahkan TERGUGAT atau membiayai kuliah TERGUGAT di Universitas New South Wales di Sydney Australia (vide butir 5 Gugatan), yang benar TERGUGAT hanya kursus singkat di Sydney School of Business and Technology, dan itu sebelum pernikahan dilangsungkan pada tahun 2010.
- MENGENAI PERCERAIAN:
 - Bahwa benar selama PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di Sydney, Australia, hubungan berjalan sangat baik dan harmonis, walaupun pada dasarnya, karakter dan kebiasaan buruk PENGGUGAT sudah mulai kelihatan sejak dari sebelum menikah. PENGGUGAT lebih senang menghabiskan waktunya untuk berlibur di Bali, namun waktunya kerap digunakan untuk mengkonsumsi minum-minuman keras serta bermabuk-mabukan setiap harinya. Sementara TERGUGAT lebih banyak menjalankan bisnis, melakukan pengurusan pembelian Villa, mengurus perizinan, pajak, mendesain logo, membuat website, brosur, marketing, mengurus operasional villa, memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan tamu-tamu yang menginap di villa, semua diupayakan oleh TERGUGAT sendiri;

- Bahwa ketika menikah tanggal 30 April 2012 di Australia, TERGUGAT sudah hamil 6 bulan, dan pada Juni 2012, TERGUGAT memutuskan agar melahirkan di Bali dengan pertimbangan ada keluarga TERGUGAT yang bisa diminta untuk membantu dan menemani TERGUGAT di rumah pasca persalinan. Sebelum memasuki masa persalinan, TERGUGAT sudah mengalami stress berat akibat sikap PENGGUGAT yang tidak mepedulikan kondisi TERGUGAT yang sedang hamil tua namun masih tetap mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Akibat dari kegemarannya bermabuk- mabukan setiap hari, pencernaan PENGGUGAT sampai tidak dapat menerima makanan sama sekali, sehingga seringkali muntah-muntah, di dapur, ruang tamu, kebun maupun dalam kamar tidur. Apabila dalam kondisi mabuk, PENGGUGAT seringkali berkata-kata kasar, berteriak-teriak dan mencaci maki. Bahkan ketika TERGUGAT menjalani persalinan di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar pada tanggal 4 Juli 2012, PENGGUGAT datang dalam kondisi sangat mabuk sampai tidur terlentang DI LANTAI di depan mang perawatan bayi beberapa jam setelah ANAK lahir. Tidak dapat dipungkiri, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sulit dijalani dengan harmonis akibat kebiasaan buruk PENGGUGAT tersebut
- Bahwa kejadian terburuk adalah ketika PENGGUGAT telah berlaku tidak setia terhadap TERGUGAT. Pada tanggal 6 Desember 2012, TERGUGAT melihat langsung PENGGUGAT sedang bersetubuh dengan wanita panggilan di villa PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan hal ini tentunya membuat TERGUGAT marah besar. Sejak kejadian tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak sering tinggal bersama, karena PENGGUGAT pergi ke luar negeri selama 2 bulan lebih. Ketika PENGGUGAT kembali ke Bali sekitar pertengahan Maret 2013, TERGUGAT menemukan banyak sekali SMS (pesan singkat) mesra antara PENGGUGAT dengan wanita lain yang bernama WIL PENGGUGAT di



handphone milik PENGGUGAT. TERGUGAT juga mendapati email-email antara PENGGUGAT dengan wanita lain tersebut, di mana PENGGUGAT memberikan rekening tabungan serta surat sponsor untuk membiayai semua kebutuhan wanita tersebut di Sydney, dan memberikan tempat tinggal di kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT di Sydney Australia;

- Bahwa hal ini ditambah lagi, ketika TERGUGAT memergoki PENGGUGAT bersama dengan wanita lain di kamar hotel Melia, di mana PENGGUGAT dalam kondisi mabuk, sementara wanita lain tersebut yang ternyata adalah WIL PENGGUGAT hanyamengenakan pakaian dalam saja. TERGUGAT sangat marah akan kejadian ini, dan memberikan ultimatum kepada wanita tersebut untuk tidak lagi datang dan mengganggu rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan, sejak masa perkawinan sampai dengan saat ini, PENGGUGAT tidak pernah memberikan nafkah bulanan kepada TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan TERGUGAT maupun ANAK. Yang PENGGUGAT biayai hanya untuk pembangunan villa bukan untuk menafkahi keluarga. Maka untuk memenuhi kebutuhan TERGUGAT dan ANAK sehari-hari, TERGUGAT menggunakan sebagian uang dari hasil bisnis di Bali, yang sebagian besarnya lagi digunakan untuk memenuhi biaya operasional villa, membayar gaji pegawai, membayar kontraktor, dan urusan-urusan villa-villa lainnya, yang mana hal ini juga tidak bertentangan dengan Perjanjian Perkawinan;
- Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dengan dalil PENGGUGAT butir 10 Gugatan, yang menyatakan:" 10. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kehadiran Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini, sesungguhnya Penggugat adalah seorang suami dan bapak yang baik serta bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Penggugat selalu bekerja keras agar bisa membiayai kebutuhan hidup keluarga, yaitu Tergugat dan anak mereka semata-mata demi kebahagiaan Tergugat juga. Namun Tergugat selalu meressa kurung dan kurang



dan menjadikan Penggugat seperti mesin uang yang harus memproduksi demi kebutuhan Tergugat. Keinginan Tergugat hanyalah agar Penggugat selalu membayar semua biaya yang timbul dalam rumah tangga dan juga usaha yang mereka kelola secara bersama-sama, namun hasil dari usaha tersebut diambil sepenuhnya oleh Tergugat tanpa pernah membaginya kepada Penggugat.";

- Bahwa dalil butir 10 di atas mengesankan PENGGUGAT yang selalu bekerja keras, sementara TERGUGAT yang menikmati sendiri hasil dari bisnis, padahal tidak demikian. Pada faktanya, untuk urusan villa-villa, TERGUGAT rutin mengirimkan laporan keuangan kepada PENGGUGAT maupun Akuntan PENGGUGAT, bahwa hasil dari bisnis tidak dinikmati sendiri semuanya melainkan digunakan lagi untuk pengelolaan operasional villa-villa juga. Faktanya dapat PENGGUGAT lihat juga, TERGUGAT tidak hidup berfoya-foya ataupun menjalani kehidupan mewah. TERGUGAT juga tidak pernah menuntut PENGGUGAT untuk memberikan kehidupan mewah atau perhiasan yang mahal, minta pergi ke luar negeri, berbelanja di luar negeri, berbulan madu pun tidak, hal ini karena TERGUGAT adalah seorang pekerja keras dan sudah dididik untuk terbiasa hidup sederhana;

- Bahwa sesungguhnya TERGUGAT juga selama ini sudah bekerja keras mengurus villa-villa, sehingga sangat wajar apabila TERGUGAT menikmati hasilnya. Apabila PENGGUGAT mau mempennasalahkan hasil usaha dari villa-villa, maka TERGUGAT juga menanyakan hasil usaha PENGGUGAT dari bisnis-bisnisnya yang lain, sedikit pun tidak pernah dibagi kepada TERGUGAT dan hanya dinikmati sendiri oleh PENGGUGAT;

- Bahwa di samping itu, berdasarkan Perjanjian Perkawinan, jelas dikatakan TERGUGAT bebas bertindak atas harta bendanya, sehingga ketika TERGUGAT memutuskan untuk menyewakan villa-villa, maka hal ini sepenuhnya merupakan hak TERGUGAT (vide butir 9,, 14,27 Perjanjian Perkawinan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu ditegaskan kembali, PENGGUGAT tidak pernah memberikan nafkah untuk TERGUGAT dan ANAK, bahkan sebagaimana dalil PENGGUGAT butir 11 Gugatan, sejak bulan Mei 2013, PENGGUGAT sudah menghentikan pengiriman uang untuk TERGUGAT, termasuk untuk keperluan pengelolaan villa juga. Hal ini mengakibatkan TERGUGAT terlibat kesulitan membayar utang-utang kepada kontraktor villa-villa, karena PENGGUGAT sama sekali tidak lagi peduli untuk melunasinya. TERGUGAT pun terpaksa menjual mobil-mobil, termasuk Mercedes-Benz pemberian TERGUGAT, karena TERGUGAT harus melunasi pembayaran kepada kontraktor yang nilainya ratusan juta Rupiah. Bahwa oleh sebab PENGGUGAT sudah tidak lagi memperhatikan kebutuhan TERGUGAT dan ANAK, ditambah lagi PENGGUGAT mengirim orang-orang datang untuk minta dokumen sertifikat tanah maka pada tanggal 3 September 2013 Tergugat mulai pindah ke Surabaya Jawa Timur dan tinggal dengan orangtua TERGUGAT. TERGUGAT sudah PENGGUGAT akan kepindahannya ini, PENGGUGAT tidak keberatan dan hanya memberi pesan agar ANAK diajarkan bahasa Inggris;
- Bahwa sejak TERGUGAT tinggal di Surabaya, PENGGUGAT belum pernah datang menjenguk, padahal TERGUGAT sudah memberitahukan alamat lengkap di mana TERGUGAT dan ANAK tinggal, yaitu di Jalan Kencanasari Barat 2/BII, Mayjen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. TERGUGAT berusaha memahami karena mungkin PENGGUGAT tidak mau lagi berurusan dengan TERGUGAT ataupun bertemu dengan ANAK. Namun pada tanggal 18 Oktober 2013, datang 3 (tiga) orang kuasa hukum PENGGUGAT yang mendatangi tempat tinggal Tergugat di Surabaya, dengan maksud kedatangan adalah mencari win-win (solution) demi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dan demi kebaikan ANAK.
- Bahwa pada saat itu, kuasa hukum PENGGUGAT, yang sama dengan kuasa hukum dalam perkara a quo, sama sekali tidak membicarakan keinginan atau rencana mengajukan gugatan perceraian, sehingga TERGUGAT menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik dan tidak menaruh curiga akan maksud kedatangan mereka.

TERGUGAT bahkan memberikan salinan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Australia (Binding Financial Agreement under section 908 of the Family Law Act 1975) dengan maksud agar kuasa hukum PENGGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT akan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada TERGUGAT dan ANAK. Namun bukannya mengirimkan nafkah kepada TERGUGAT dan ANAK sebagaimana isi Perjanjian Perkawinan, PENGGUGAT justru mengajukan Gugatan Perceraian a quo pada tanggal 8 November 2013, namun gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, padahal TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Surabaya. Oleh sebab itu, sebagaimana Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT, sudah seharusnya Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo (vide Eksepsi Kewenangan Mengadili Relatif jo. Pasal 118 HIR);

- Bahwa TERGUGAT keberatan dengan dalil PENGGUGAT pada butir 12 Gugatan yang menyatakan: "12. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat mencoba berkomunikasi secara baik dengan Tergugat baik secara langsung ataupun melaluisbeberapa kuasa sebagai mediator, nomun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat, telepon Penggugat jarang sekali diangkat atau walaupun diangkat, makn Tergugat pasti langsung marah, teriak-teriak tidak karuan, apabila Penggugat ingin. bertemu anak, selalu dijcnuab dengan syarat Penggugat harus memberi sejumlah uang, sedangkan dari Tergugat sendiri sama sekali sudah menutup akses komunikasi dengan Penggugat, bahkan sampai tega menutup akses komunikssi antara Penggugat dengan anak kandungnya sendiri, dari hal ini dapat disimpulknn bahwa sesungguhnya tidak ada niat baik dari Tergugat untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga bersama-sama dengan Penggugat dalam kehidupan perkawinan, maka dengan berat hati Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat, knrena harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sudah tiduk dapat diwujudkan."



- Bahwa alasan keberatan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
- Bahwa tanggal 18 Oktober 2013, kuasa hukum PENGGUGAT jelas-jelas sudah berkunjung ke tempat tinggal TERGUGAT di Surabaya, sudah melihat keadaan rumah TERGUGAT di Surabaya, sudah melihat ANAK di Surabaya, lalu bagian mana yang menyatakan TERGUGAT tidak memberikan tanggapan positif TERGUGAT sangat terbuka sekali dengan kedatangan kuasa hukum PENGGUGAT ketika itu;
- Bahwa beberapa kali TERGUGAT memang meminta agar PENGGUGAT menghormati isi Perjanjian Perkawinan yang mengatur kewajiban memberikan nafkah ANAK, namun PENGGUGAT lalu menuduh TERGUGAT telah mensyaratkan PENGGUGAT melakukan hal tersebut sebelum dapat bertemu dengan ANAK. Sudah jelas PENGGUGAT salah paham akan hal ini dan menuduh hal yang mengada-ada. Apabila PENGGUGAT ingin bertemu dengan ANAK, tentu saja TERGUGAT menyambut baik hal tersebut, TERGUGAT hanya meminta agar ketika PENGGUGAT bertemu ANAK, tidak dalam keadaan mabuk dan membawa minuman beralkohol.
- Tidak benar TERGUGAT menutup akses komunikasi PENGGUGAT dengan ANAK. Apabila PENGGUGAT memang ada keinginan bertemu dengan ANAK, PENGGUGAT bisa langsung ke rumah TERGUGAT di Surabaya. Yang perlu PENGGUGAT ingat, usia ANAK masih berusia 1 tahun 5 bulan, dan belum bisa berbicara, sehingga sekalipun PENGGUGAT memaksa ANAK untuk berbicara lewat telepon, tentunya ANAK belum mengerti dan belum bisa membalas apapun yang dikatakan oleh PENGGUGAT. Yang diperlukan ANAK adalah kehadiran langsung ayah kandungnya, namun sepertinya tidak ada keinginan PENGGUGAT untuk mengusahakan bertemu dengan ANAK-nya.
- Bahwa ketika masa sidang mediasi pun, PENGGUGAT keberatan untuk menanggung biaya TERGUGAT dan ANAK apabila TERGUGAT dan ANAK terbang ke Bali untuk menemui PENGGUGAT, dengan alasan penolakan yang mengada-ada.



- Bahwa tidak benar, PENGGUGAT memiliki niat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena PENGGUGAT faktanya sampai saat ini masih berhubungan dengan wanita lain, dan masih belum meninggalkan kebiasaannya minum-minuman keras hingga mabuk. Sementara TERGUGAT sampai saat ini masih setia dengan PENGGUGAT, tidak berhubungan dengan pria lain, tetap bekerja keras mengawasi dan memantau operasional bisnis villa-villa di Bali, tetap mengurus ANAK, yang terbukti ANAK tumbuh sehat;
- Bahwa pada dasarnya, keinginan untuk mempertahankan rumah tangga haruslah dari kedua belah pihak. Saat ini TERGUGAT sendiri tidak mengharapkan terjadinya perceraian demi kepentingan ANAK, dan sesungguhnya TERGUGAT akan memberikan kesempatan lagi kepada PENGGUGAT apabila PENGGUGAT mau berhenti berhubungan dengan wanita lain, dan tidak lagi mabuk-mabukan. Hal ini juga mengingat ANAK akan bertumbuh semakin besar, yang apabila dilihat ayah kandungnya sering mabuk dapat menjadi contoh yang kurang baik bagi perkembangan ANAK.
- Oleh sebab itu, terlepas dari semua kejadian yang telah terjadi, demi kepentingan ANAK, TERGUGAT menolak untuk diceraikan oleh PENGGUGAT, dan karenanya menolak seluruh Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT;
- MENGENAI PENGASUHAN ANAK
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan akan memutus dengan perceraian, ataupun PENGGUGAT tetap berpendirian untuk menceraikan TERGUGAT, maka TERGUGAT akan menanggapi dalil PENGGUGAT perihal hak pengasuhan ANAK sebagai berikut: Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apabila hak pengasuhan ANAK diberikan kepada PENGGUGAT, dengan alasan:
 - Bahwa ANAK yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (bukan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana dalam



Gugatan) masih berusia sangat kecil, yaitu 1 tahun 5 bulan, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, anak di bawah umur lebih baik berada di bawah pengasuhan ibunya;

- Bahwa PENGGUGAT sering bepergian ke luar negeri dan tidak pernah tinggal lama di Bali. Oleh karenanya tidak mungkin apabila PENGGUGAT meninggalkan ANAK dalam waktu yang lama, sementara TERGUGAT lebih banyak tinggal di rumah, yang sudah jelas dapat memberikan perhatian lebih kepada ANAK;
- Bahwa PENGGUGAT memiliki kewarganegaraan Australia sedangkan masuk ke Indonesia hanya dengan menggunakan visa turis, sehingga PENGGUGAT jelas tidak akan pernah bisa tinggal lama di Indonesia, dan tidak mungkin dapat mengasuh ANAK secara optimal. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak sadarkan diri. PENGGUGAT juga memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga hal ini jelas bukan merupakan contoh yang baik bagi ANAK.
- Bahwa TERGUGAT seorang ibu yang sehat, tidak cacat, tidak suka mabuk-mabukan, dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, sehingga sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan perceraian aquo, TERGUGAT selaku pemegang hak asuh ANAK, yang tentunya tidak mengurangi hak-hak ayah kandungnya untuk bertemu dan bermain dengan ANAK;
- Bahwa walaupun PENGGUGAT menyatakan akan membiayai segala kebutuhan ANAK, pada dasarnya hal ini memang sudah menjadi kewajiban PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Perkawinan, yang mana saat ini sudah dimulai proses persidangan di Australia supaya PENGGUGAT memenuhi isi Perjanjian untuk memenuhi kebutuhan TERGUGAT maupun ANAK. (vide Bukti Perjanjian Perkawinan Binding Financial Agreement).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, mohon seluruh dalil TERGUGAT dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat, yang tentunya akan didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi. DALAM PROVISI;
- Bahwa TERGUGAT menolak seluruh tuntutan provisi yaitu butir 15, 16, 17 dan Petitum Gugatan, dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Perkawinan pada tanggal 30 April 2012, yang bernama Binding Financial Agreement under section 908 of the Family Law Act 1975. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Australia, dan berdasarkan hukum Australia.
- Bahwa Perjanjian Perkawinan ini mengatur adanya perpisahan harta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan oleh karenanya PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki harta bersama.
- Bahwa PENGGUGAT sendiri telah mendalilkan bahwa harta-harta yang disebutkan dalam butir 15, 16 dan 17 jo. 6 Gugatan, adalah harta-harta yang diperoleh sebelum perkawinan terjadi, dan faktanya memang dibeli sebelum masa perkawinan, sehingga tidak benar apabila PENGGUGAT menyebutnya sebagai harta bersama.
- Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas disebutkan:
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. "

Bahwa faktanya, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memiliki harta bersama sebagaimana yang dimaksud harta bersama dalam IfU Perkawinan. Oleh sebab itu, permohonan sita marital menjadi tidak berdasar, karena harta benda yang diminta diletakkan sita marital, bukan harta benda yang dibeli selama masa perkawinan.
 - (2) Adapun untuk masalah harta yang dibeli sebelum perkawinan, telah diatur dalam Perjanjian Perkawinan dan merupakan kewenangan Pengadilan di Australia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini berdasarkan Pasal 56, 57, 58 Perjanjian Perkawinan, pada Yurisdiksi, disepakati bahwa apabila selama pernikahan, para pihak tinggal pada properti di negara selain Australia, maka hak, kepentingan dan tanggung jawab para pihak akan diatur berdasarkan Perjanjian Perkawinan ini, terlepas dari hukum negara lain tersebut.

"Jurisdiction", 56. If, during their marriage, the parties reside in all owned property in any country other than Australia, the parties' interests, rights and responsibilities and despite the law of that country, be set by this. Agreement."

57. If the parties change the estate or country of residence:

57.1 They intend the validity, interpretation and enforce with this Agreement to be governed by the laws of Australia and New South Wales;

57.2 They will promptly review this Agreement with the help of local legal practitioners and will execute a new Agreement with all amendments that are reasonably necessary to conform to the law of the state or country of their new residence and that as closely as possible reflect their original intention to set out in this Agreement.

57.3 They will execute any Agreement or agree to other formalities necessary to conform to the law of the state or country of their new residence; and

57.4 All legal inconsistencies between the laws of the state or country of their new residence and the laws of Australia and New South Wales which govern this Agreement, will be resolved by applying the laws of Australia and New South Wales.

58. If at any time during their marriage, the parties become residence of a country under the laws of which they may acquire a property interest commonly known as "community property", their property interest will remain the same as they would have been under the terms of this



Agreement construed in accordance with the laws of Australia and New South Wales as at the date of this Agreement.

Terjemahan bebas:

"56. Jika, selama pernikahan mereka, para pihak tinggal di pada property yang dimiliki seluruhnya di Negara manapun selain Australia, maka kepentingan, hak dan tanggung-jawab para pihak tunduk pada Perjanjian dan mengesampingkan hukum Negara tersebut."Jika para pihak mengubah tempat atau Negara kediaman:

57.1 Para pihak berkeinginan agar keabsahan, penafsiran dan pemberlakuan Perjanjian ini diatur oleh hukum Australia dan New South Wales.

57.2 Para Pihak akan segera memeriksa Perjanjian ini dengan bantuan praktisi hukum setempat dan akan menandatangani Perjanjian baru dengan semua perubahan yang secara sewajarnya diperlukan untuk mematuhi hukum Negara bagian atau Negara kediaman baru mereka dan yang mempunyai pengaruh yang sedekat mungkin dengan maksud awal yang dinyatakan dalam Perjanjian ini;

57.3 Para Pihak akan menandatangani Perjanjian atau menyetujui formalitas yang diperlukan untuk mematuhi hukum Negara bagian atau Negara kediaman baru mereka; dan

57.4 Semua perbedaan hukum antara undang-undang Negara bagian atau Negara kediaman baru para pihak dengan undang-undangan Australia dan New South Wales yang mengatur Perjanjian ini akan diselesaikan dengan penerapan undang-undang Australia dan New South Wales. Jika pada waktu kapanpun selama pernikahan mereka para pihak menjadi warga Negara yang mana berdasarkan hukum Negara tersebut para pihak dapat memperoleh harta benda yang biasanya'disebut sebagai harta gono-gini, hak atas harta benda mereka akan tetap sama seperti jika



diatur oleh ketentuan Perjanjian ini yang ditafsirkan sesuai dengan hukum Australia dan New South Wales pada tanggal Perjanjian ini."

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal apapun, mengenai apa yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan haruslah diputus berdasarkan hukum Australia, dan karenanya diadili di Pengadilan di Australia. Ditambah lagi, diatur juga, apabila misalnya terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dari ketentuan Perjanjian Perkawinan, maka akan ditentukan oleh arbitrase sesuai dengan Family Law Rules 2004 (hukum Australia). Dengan demikian, sudah tepat apabila Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo. (vide: Pasal 3 jo. 11 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) Oleh sebab itu, mohon agar Majelis Hakim menyatakan ketidak berwenangannya untuk mengadili masalah harta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena hal ini sudah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu masalah harta termasuk di dalamnya kewajiban member nafkah kepada ANAK dan TERGUGAT, merupakan kewenangan Pengadilan Australia.
- Bahwa saat ini TERGUGAT juga sedang mengajukan proses untuk persidangan di Australia, yaitu agar PENGGUGAT memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada ANAK. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada ANAK selama PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama. PENGGUGAT juga sudah menerima panggilan dari Pengadilan Australia mengenai hal ini. Oleh sebab itu, sudah benar apabila Majelis Hakim tidak mengadili masalah ini karena dapat menimbulkan dua putusan dari pengadilan yang berbeda. Terlebih lagi, para pihak jelas sudah menyepakati masalah harta menjadi Yurisdiksi pengadilan Australia (vide Pasal 56 Perjanjian Perkawinan).
- Di samping itu, dalam permohonan provisi PENGGUGAT, alasan kekhawatiran PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengalihkan harta benda (quod



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non,bukan harta bersama) juga tidak berdasar, karena sama sekali tidak ada maksud TERGUGAT untuk mengalihkan villa-villa tersebut, iustru PENGGUGAT lah yang berkeinginan mengambil alih hak TERGUGAT;

- Maka berdasarkan hal-hal di atas. mohon asar Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan dan tuntutan provisi PENGGUGAT. serta secara ex officio agar memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT mematuhi Peraniian Perkawinan Binding Financial Aereement under section 90 B of the Family Law Act 1975 vans. ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 30 April 2012 di Sydney. Australia.PETITUM
- Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sependapat dengan TERGUGAT sekaligus mengeluarkan amar putusan yang tegas sebagai berikut:
- DALAM EKSEPSI RELATIF MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara a qao;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvan ke lij ke verk laard);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau bilamana Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima Eksepsi Relatif mengenai Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh TERGUGAT, dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili permohonan provisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mematuhi Perjanjian Perkawinan Binding Financial Agreement under section 90 B of the Family Law Act 1975 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 30 April 2012 di Australia;-----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara oquo.atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadilah peristiwa Replik, Duplik dan telah dicatat dalam berita acara persidangan secara lengkap ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Sertifikat Perkawinan sebagai Terjemahan Resmi oleh Penerjemah Resmi disumpah dari MARRIAGE CERTIFICATE engan nomor registrasi 112810/2012 tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Negara Bagian New South Wales Australia yang sudah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Reg. No. 17/2012 yang selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Foto Copy kartu keluarga Nomor: 5103061909110004 atas nama : TERGUGAT (Tergugat) yang selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 01/BB/II/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kecamatan Kuta Utara, kelurahan BADUNGLingkungan Batubelig yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Batubelig dan kasi pemtran atas nama Lurah BADUNGYang diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotokopi "Pernyataan Pisah" sesuai dengan bagian 90 DA Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1975 tertanggal 21 November 2013 sebagai Terjemahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi oleh Penerjemah Resmi disumpah atas “ Separation Declaration Pursuant
90DA of the Famili law Act 1975”, diberi tanda bukti P-4;-----

5. Foto copy hasil cetak email dari Keturah Sageman (Pengacara
TERGUGAT/Tergugat) di Australia tertanggal 22 November 2013 perihal
Astuti & Cornick 100975, sebagai terjemahan resmi oleh Penerjemah Resmi
disumpah, diberi tanda bukti P-5;-----

6. Hasil cetak komunikasi dari email TERGUGAT /Tergugat tertanggal 28
Oktober 2013, diberi tanda bukti P- 6;-----

----- Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P-1 s/d P-6 telah
dimeterai cukup masing-masing dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan
aslinya, sebagai pertimbangan dan terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan surat-surat bukti
tersebut diatas, Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;-----

1. Akta Perkawinan (Marriage Certificate) New South Wales Registration No.
11281012012 tertanggal 30 April 2012 yang sudah didaftarkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 30 Juli 2012,
diberi tanda bukti T-1;-----
2. Terjemahan tersumpah Akta Perkawinan (bukti T-1), yang sudah didaftarkan juga
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
tertanggal 30 Juli 2012, diberi tanda bukti T-2;-----
3. Kartu Keluarga No. 5103061909110004 atas Kepala Keluarga TERGUGAT,
beralamat di BADUNG 80361, diberi tanda bukti T-3;-----



4. Binding Financial Agreement Under Section 908 of the Family Law Act 1975 yang ditandatangani oleh David Sidney Comick (in casu Penggugat) dan Widya Astuti (in casu Tergugat) pada tanggal 30 April 2012, diberi tanda bukti T-4;-----
5. Terjemahan Tersumpah dari Bukti T-4 (Perjanjian Keuangan Bersyarat berdasarkan Bagian 908 Undang-undang Keluarga Tahun 1975), diberi tanda bukti T-5;-----
6. Ringkasan Polis Asuransi Manulife atas nama Tertanggung ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, dengan Nomor Polis 4291 2 10542 tertanggal 30 April 2013, diberi tanda bukti T-6;-----

7. Kuitansi uang sekolah, uang buku dan Seragam untuk ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT di SURABAYA, diberi tanda bukti T-7;-----

8. Pendaftaran program rehabilitasi ketergantungan minuman alcohol dan obat-obatan di Bali, diberi tanda bukti T-8;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 3865/Kelurahan BADUNG tercatat atas nama TERGUGAT, seluas 225 M2, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Januari 2010 No. 03516/ BADUNG Kelod/2010, terbit berdasarkan Surat Permohonan Pemecahan bidang tanggal 12 Januari 2010 No. 876DAIA, terletak di BADUNG Kelod, terbit tanggal 26 Januari 2010, diberi tanda bukti T-9;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 3866/Kelurahan BADUNG tercatat atas nama TERGUGAT, seluas 225 M2, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 20 Januari 2010 No. 03517/BADUNG /2010, terbit berdasarkan Permohonan Pemecahan bidang 12 Januari 2010 No. 87712UA, terletak di BADUNG, terbit tanggal 20 Januari 2011, diberi tanda bukti T-10;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 4454/Kelurahan BADUNG tercatat atas nama TERGUGAT, seluas 1.100 M2, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 April 2011 No. 04321/BADUNG Kelod/2011, terbit berdasarkan Surat Permohonan



Pemecahan Bidang tanggal 9 Februari 2011 No. 2569/2011, terletak di
BADUNG Kelod, terbit tanggal 26 April 2011, diberi tanda bukti T-11;-----

12. Sertipikat Hak Milik No. 770/Desa BADUNG tercatat atas nama TERGUGAT,
seluas 750 M2, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 April 2005 No.
764/BADUNG/2005, terbit berdasarkan Surat Permohonan pemecahan Bidang
tanggal 7 Maret 2005 No. 4634/2005, terletak di BADUNG, terbit tanggal 23
Mei 2011, diberi tanda bukti T-12;-----

13. Sertifikat Hak Milik No.357/Kelurahan BADUNG tercatat atas nama
TERGUGAT, seluas 1.050 M2. diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 Januari
2000 No.1/2000, terbit berdasarkan Daftar Isian 202 tanggal 7 Maret 2000 No.
630. 61.269.BD terletak di kelurahan BADUNG Persil No.A26, terbit tanggal 10
Oktober 2011, diberi tanda bukti T-13;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dengan dibawah sumpah yang masing-
masing memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**;-----

- Bahwa benar saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut;-----
- Bahwa benar setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah;-----
- bahwa benar Tergugat saat ini tinggal bersama saksi;-----
- Bahwa benar pekerjaan Penggugat adalah Pengusaha dan Tergugat sering ke
Bali untuk mengelola villa;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada hubungan dengan wanita lain dan saksi tahu
Penggugat selingkuh;-----
- Bahwa benar saksi tahu Penggugat bersama wanita lain tanpa menggunakan
baju dan tergugat marah;-----
- Bahwa saksi tahu di antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kawin dan
saksi pun pernah membacaisi perjanjian kawin tersebut;-----
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak pernah memberikan nafkah kepada tergugat;



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;-----

----- menimbang bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

a. memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela atas eksepsi kewenangan mengadili yang Tergugat ajukan;-----

b. Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat telah mencantumkan alamat Tergugat di alamat yang bukan merupakan alamat tempat tinggal Tergugat yaitu Villa Harmony Jalan Batu belig Gang Merpati BADUNG Kuta Bali;-----

Bahwa alamat Penggugat yang benar adalah SURABAYA dimana Tergugat tinggal dengan anak Penggugat dan tergugat , dan terggugat tinggal di kota Surabaya sejak 3 September 2013 atau sejak 8 bulan yang lalu;-----

----- menimbang, bahwa tentang eksepsi sebagaimana di atas Majelis berpendapat akan memeriksa eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan Hukum Acara perdata yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi bagian B Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti bukti P2,P3 maka terbukti Tergugat masih bertempat tinggal di alamat tersebut sampai tertanggal 25 Februari 2013 dan belum pindah ternyata tempat tinggal surat tercantum sebagaimana alamat dalam surat-surat penggugat/tergugat dengan demikian eksepsi huruf b harus ditolak karena tidak beralasan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga perkawinan tidak dapat dipersatukan lagi;-----

----- Bahwa Penggugat mendapatkan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat bahwa anak dari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah anak semata wayang Penggugat karena dari perkawinan yang lain tidak mempunyai anak dan apalagi Penggugat sudah berumur 57 tahun dan menghendaki agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi penerus keturunan dari Penggugat;-----

----- bahwa Penggugat adalah ayah yang bertanggung jawab dan mampu memberi biaya hidup anak sampai.....

----- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat membantah surat gugatan tersebut dan selanjutnya Penggugat harus membuktikan gugatannya;-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya akan dibahas tentang prseraia antara Penggugat dengan tergugat

----- Bahwa dari keterangan saksi-saksi atas ama SAKSI 1 TERGUGAT dan Heni Purwanti membenarkan adanya percekcoan antara Penggugat dengan tergugat dengan demikian dalil dalil gugatan Penggugat telah terbukti maka gugatan cerai tersebut dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Negara bagian New South Wales Australia 28 Oktober 2012 tertanggal 21 April 2012 dan sudah tercatat dalam Berita Acara Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badungseusia dengan Keputusan no. 17/2012 adalah sah dan putus karena perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa tentang anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk agar anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah pengasuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi untuk membuat pengaturan tentang pengasuhan tersebut diserahkan kepada kedua belah pihak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan tuntutan lainnya oleh karena tidak beralasan harus ditolak;-----

----- menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka tergugat dinyatakan pihak yang

----- Mengingat UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 tahun 1975 serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama kristen pada tanggal 30 April 2012 di AUSTRALIA sesuai dengan Sertifikat Perkawinan (Marriage Certificate) dengan nomor registrasi 112810/2012 tertanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh negara bagian New South Wales, Australia putus karena perceraian;
3. menetapkan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Denpasar pada tanggal 04 Juli 2012, berada di bawah pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;-----

4. Memerintahkan panitera pengadilan Hubungan Industrial Pada pengadilan negeri Denpasar atau pejabat yang ditugaskan untuk itu agar mengirim salinan putusan dari perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....;-

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :, oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN SARAGIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua, **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH,** dan **M. DJAELANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan : **I NYOMAN MASTRA,SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.,** **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**

2 **M. DJAELANI, SH.**

Panitera.....

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.